

Legitimasi Normatif dan Kerangka Yuridis Sanksi Hakim Pelanggar Etika dalam Sistem Peradilan Indonesia

Normative Legitimacy and the Juridical Framework of Sanctions for Judges Violating Ethical Standards in the Indonesian Judicial System

Khofifah Magfirah, Abdullah Talli, Zuhasari Mustafa

UIN Alauddin Makassar

Email: khofifahmagfirah@gmail.com abdulhalim_talli@uin-alauddin.ac.id zuhasari.mustafa@uin-alauddin.ac.id

Abstrak: Hakim memiliki peran sentral dalam menegakkan keadilan dan menjaga integritas peradilan. Namun, berbagai kasus pelanggaran etika dan hukum menunjukkan bahwa tidak semua hakim menjalankan mandat ini secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dasar normatif dan yuridis dalam menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang melanggar hukum, menganalisis regulasi kode etik dalam sistem hukum Indonesia, dan menilai implikasi pelanggaran etika terhadap kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan yuridis-normatif, dengan menelaah literatur tentang fikih qadha (Al-Qur'an, Hadis, dan teks fikih klasik), peraturan perundang-undangan, dan kode etik hakim. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan prinsip etika yudisial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih qadha menekankan kewajiban hakim untuk menegakkan keadilan dan melarang keputusan yang dipengaruhi oleh keinginan pribadi, memberikan dasar normatif yang kuat untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran etika. Secara hukum, sanksi bagi hakim diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, KEPPH, serta peraturan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, yang mencakup sanksi ringan hingga berat. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pelanggaran etika berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan publik, merusak legitimasi pengadilan, dan mengancam stabilitas sosial. Oleh karena itu, penegakan kode etik dan sanksi menjadi instrumen penting dalam mempertahankan integritas lembaga peradilan.

Abstract: Judges play a central role in upholding justice and maintaining the integrity of the judiciary. However, various cases of ethical and legal violations indicate that not all judges carry out this mandate optimally. This study aims to explain the normative and juridical foundations for imposing sanctions on judges who violate the law, analyze the regulation of judicial codes of ethics within the Indonesian legal system, and assess the implications of ethical violations on public trust. This research employs a normative legal method through a juridical-normative approach by examining literature on fiqh al-qadha (the Qur'an, Hadith, and classical fiqh texts), statutory regulations, and judicial codes of ethics. The analysis is conducted qualitatively by interpreting legal norms and principles of judicial ethics. The findings show that fiqh al-qadha emphasizes the obligation of judges to uphold justice and prohibits decisions influenced by personal interests, providing a strong normative basis for imposing sanctions for ethical violations. From a legal perspective, sanctions against judges are regulated in the Law on Judicial Power, the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges (KEPPH), as well as joint regulations between the Supreme Court and the Judicial Commission, which provide for sanctions ranging from light to severe. This study also concludes that ethical violations have a direct impact on declining public trust, undermine the legitimacy of the courts, and threaten social stability. Therefore, the enforcement of codes of ethics and sanctions is an essential instrument in maintaining the integrity of judicial institutions.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.18376341>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Article History

Received: 16 January 2026

Revised: 20 January 2026

Published: 26 January 2026

Kata Kunci :

Hakim, sanksi hakim, pendekatan yuridis, pendekatan normatif

Keywords :

Judge, judicial sanctions, juridical approach, normative approach

PENDAHULUAN

Negara hukum adalah negara yang tujuan utamanya adalah untuk memelihara dan menegakkan ketertiban sesuai dengan hukum. Semua tindakan pemerintah dan warga negara harus mematuhi aturan

hukum yang berlaku. Penyelenggaraan negara dalam kerangka negara hukum dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum untuk menjaga ketertiban hukum tanpa gangguan. Dalam negara hukum, terdapat kekuasaan negara atau pemerintahan yang memegang kedaulatan.¹

Dalam sistem peradilan, hakim memainkan peran penting dalam menjaga keadilan dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Salah satu aspek kunci dalam menjalankan peran ini dengan baik adalah tata krama dan etika yang harus dijunjung tinggi oleh hakim. Tata krama dan etika hakim merupakan dasar penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dengan menerapkan tata krama dan etika yang baik selama pemeriksaan perkara dan dalam perlakuannya terhadap pihak-pihak yang terlibat, seorang hakim dapat memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan kepercayaan terhadap lembaga peradilan tetap terjaga. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap hakim untuk selalu mengutamakan tata krama dan etika dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum.²

Negara telah menyediakan berbagai instrumen hukum untuk menegakkan disiplin dan integritas hakim, baik melalui perundang-undangan, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), maupun mekanisme penegakan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Namun, dalam praktiknya seiring meningkatnya kompleksitas perkara dan sorotan publik terhadap lembaga peradilan, pelanggaran etika yudisial oleh hakim menunjukkan kecenderungan yang meningkat, baik dalam bentuk kepentingan, komunikasi tidak patut pada pihak perkara, hingga penyalahgunaan wewenang. Kondisi ini memunculkan ketegangan konseptual dan praktis antara dua prinsip utama yaitu, independensi yudisial harus dijaga agar hakim dapat memutuskan perkara secara objektif dan bebas dari tekanan di sisi lain, akuntabilitas publik menjadi tuntutan yang tak terhindarkan dalam negara demokratis, untuk memastikan bahwa kekuasaan yudisial tidak disalahgunakan. Ketegangan ini menjadi lebih tajam ketika mekanisme pengawasan terhadap hakim dipersepsikan sebagai ancaman terhadap kebebasan yudisial, sementara ketiadaan pengawasan membuka pintu bagi impunitas.

Oleh karena itu, penelitian dengan judul "Pendekatan Normatif dan Yuridis tentang Sanksi bagi Hakim Pelanggar" menjadi relevan untuk dikaji sebagai upaya memahami dasar hukum, pelaksanaan, dan tantangan dalam menegakkan sanksi terhadap hakim yang melanggar kode etik atau ketentuan hukum.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hukum dan justifikasi normatif untuk sanksi bagi hakim yang melanggar hukum ditinjau menggunakan pendekatan normatif ?
2. Bagaimana pengaturan yuridis yang berkaitan dengan sanksi bagi hakim yang melanggar hukum dan kode etik ?
3. Bagaimana implikasi dari pelanggaran Adab dan etika hakim terhadap kepercayaan masyarakat ?

METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif di mana pendakatan ini didasarkan pada norma-norma hukum yang tertulis. Pendekatan ini menganggap bahwa hukum adalah seperangkat aturan tertulis yang harus diikuti oleh individu dan lembaga dalam masyarakat. Yuridis normatif lebih berfokus pada aspek teoritis dan

¹ Naufal Bima, Zaki Putra, dan Lutfian Ubaidillah, "Tinjauan Yuridis Atas Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 90 / PUU- XXI / 2023," *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2.1 (2024), hal. 1–10.

² Abdul Halim Tallim, "Dinamika Pemikiran Peradaban Islam Masa Rasulullah Hingga Dinasti Usmaniah dan Indonesia" (Gowa: CV Tohar Media, 2024). h. 116

konseptual hukum.³ Metode ini digunakan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur sanksi bagi hakim, dengan pendekatan studi literatur terhadap prinsip-prinsip fiqh qadha (Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih) dan perundang-undangan Indonesia (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Kode Etik Hakim). Pendekatan ini menekankan penafsiran hukum normatif dan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks yuridis positif.

Analisis data dalam penelitian ini berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dimana Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang mendalam, data yang mengandung makna, data yang pasti yang mewakili suatu nilai dalam data yang tampak.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar hukum dan justifikasi normatif untuk sanksi bagi hakim yang melanggar hukum ditinjau menggunakan pendekatan normatif

Hakim berperan di dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya. Di dalam memutus perkara, hakim wajib tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁵ menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah wewenang yang mandiri untuk menegakkan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Justifikasi normatifnya adalah bahwa sanksi diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara independensi peradilan dan akuntabilitas, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan bahwa hakim bertindak sebagai teladan bagi masyarakat (norma moral). Tanpa sanksi, pelanggaran seperti korupsi atau nepotisme dapat menormalisasi ketidakadilan, yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum. Hal ini sejalan dengan penyariatan qadha dalam Islam.

Allah swt. telah mewajibkan *Qadha'* (putusan hukum) untuk menegakkan hak, keadilan, melindungi nyawa, harta, dan kehormatan. Allah swt. menciptakan manusia dan menjadikan sebagian dari mereka membutuhkan bantuan dari orang lain untuk melaksanakan tindakan tertentu, seperti jual beli, berbagai jenis transaksi, pernikahan, perceraian, penyewaan, pemeliharaan kehidupan, dan kebutuhan lainnya. Syariat ini telah menetapkan beberapa aturan dan ketentuan dalam transaksi manusia, sehingga tercipta keadilan dan keamanan. Namun, terkadang terdapat pelanggaran terhadap ketentuan dan aturan yang telah syariat tetapkan, baik sengaja maupun karena ketidaktahuan, yang menimbulkan berbagai masalah, konflik, perselisihan, permusuhan, dan terkadang bahkan mengakibatkan penyitaan harta, hilangnya nyawa, dan kehancuran rumah. Dengan demikian, Allah swt. telah menetapkan *qadha* untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya, untuk menghilangkan perselisihan, menyelesaikan berbagai macam masalah, dan menghakimi di antara hamba-hamba-Nya dengan benar dan adil.⁶

فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

Terjemahnya:

³ TambahPinter.com "Perbedaan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris: Mendekati Hukum dengan Pendekatan yang Berbeda". Situs Resmi TambahPinter.com. (21 September 2025).

⁴ Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2013). h. 9

⁵ Eduardus Djumardin, salim, "Analisis Terhadap sanksi etik Bagi hakim Yang melanggar kode etik hakim," *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4.2 (2023).

⁶ Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, *Ringkasan Fiqih Islam (8)*, ed. oleh Eko Haryanto Abu Ziyad & Mohammad Latif., no. 8 (Islamhouse, 2009).

Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu.⁷ Qs. Al-Maidah/5:48.

Ayat di atas mengandung perintah untuk menjadikan hukum syariat sebagai acuan demi menjaga kemaslahatan. Juga larangan untuk mengikuti hawa nafsu mereka yang merusak yang menentang kebenaran sebagai ganti bagi kebenaran yang telah datang kepadamu⁸

Hakim pada masa *al-Khulafā' al-Rāsyidūn* bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus dakwaan atau persengketaan. hakim juga disebut sebagai perpanjangan tangan khalifah dalam urusan peradilan.⁹ Hakim disinonimkan dengan kata *al-Qādhi*. Keduanya memiliki kesamaan makna, yaitu orang yang memutuskan perkara dan menetapkan atau dikatakan juga sebagai pelaksana undang-undang atau hukum di dunia Islam. Untuk itu, hakim dikatakan sebagai “yang menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapkan kepadanya, baik yang menyangkut hak-hak Allah swt. maupun yang berkaitan dengan pribadi hamba secara individual.”

Hakim sebagai pelaksana hukum-hukum Allah swt. dituntut untuk berperilaku adil, di mana hakim mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis, tetapi juga mempunyai resiko yang berat. baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia akan berhadapan dengan mereka yang tidak puas dengan keputusannya, sedangkan di akhirat diancam dengan hukuman sebagai ahli neraka jika tidak menetapkan keputusan sesuai dengan yang seharusnya.¹⁰

بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.¹¹ Qs. Al-Nisā/4:58.

Menurut Ayat di atas Allah swt. memerintahkan hamba-hamba-Nya agar menunaikan amanah secara sempurna dan penuh, tidak dikurangi, dicurangi, dan tidak pula diulur-ulur. Amanah yang dimaksud adalah amanah kekuasaan, harta, rahasia-rahasia, dan perintah. Para ahli fikih telah menyebutkan bahwa barangsiapa yang diserahkan kepadanya suatu amanah, maka ia wajib menjaga amanah tersebut. Allah swt. berfirman, (إِلَىٰ أَهْلِهَا) Kepada yang berhak menerimanya," sebuah dalil bahwa tidaklah diserahkan dan ditunaikan kepada selain orang yang berhak menerimanya.¹²

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Ayat di atas menyuruh agar menetapkan hukum di antara manusia dengan adil, hal ini mencakup hukum di antara mereka dalam perkara darah, harta, maupun prestasi, baik sedikit maupun banyak, terhadap yang dekat maupun yang jauh, seorang yang baik maupun yang rendah, seorang teman maupun musuh. Allah swt. memerintahkan untuk berhukum dengan-Nya yaitu apa yang disyariatkan oleh Allah swt. melalui lisan Rasul-Nya berupa ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum¹³

⁷ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama Republik Indonesia (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. al-Māidah/5: 48.

⁸ Abdurrahmān bin Nahir al-Sa'di, Tafsir al-Qur'ān (Cet. II; Dār Ibn al-Jauzi, KSA, 1426 H), h. 346.

⁹ Abdul Halim Tallim, "Dinamika Pemikiran Peradaban Islam Masa Rasulullah Hingga Dinasti Usmaniah dan Indonesia" (Gowa: CV Tohar Media, 2024). h. 46

¹⁰ Kosim, *Fikih Peradilan*, 2 ed. (Yogyakarta: Diandra Press Yogyakarta Anggota IKAPI, 2012).

¹¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama Republik Indonesia (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. al-Nisā/4: 58.

¹² Abdurrahmān bin Nahir al-Sa'di, Tafsir al-Qur'ān (Cet. II; Dār Ibn al-Jauzi, KSA, 1426 H), h. 102-103.

¹³ Abdurrahmān bin Nahir al-Sa'di, Tafsir al-Qur'ān (Cet. II; Dār Ibn al-Jauzi, KSA, 1426 H), h. 103.

Mengingat pentingnya peran hakim dan betapa beratnya tanggung jawab maka seseorang yang menduduki jabatan *qādhī* harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Islam. Menurut al-Mawardi dalam buku *Al-Ahkām al-Sultāniyya wal-Wilāyat al-Dīniyya* syarat menjadi *qādhī* itu ada tujuh.

1. Harus seorang pria, Syarat ini mencakup dua sifat: balig dan pria Balig disyariatkan karena seseorang yang belum balig belum memikul beban syariat. Menurut *ijma'* ulama wanita tidak diperbolehkan memangku jabatan ini karena adanya kekurangan yang dimiliki oleh seorang wanita, namun ulama berbeda pendapat mengenai hal ini.
2. Kemampuan akal, syarat ini telah disepakati oleh seluruh ulama sebagai syarat mutlak bagi seseorang untuk menduduki jabatan ini, kemampuan akal yang dimaksud mencakup mengetahui pengetahuan yang baik, cerdas dan jauh dari sifat lalai
3. Berstatus mendeka
4. Beragama Islam
5. Mempunyai kredibilitas individual (*al-A'dālah*). Hal ini bermakna seorang hakim harus jelas pembicaraannya, bersifat amanah, menjaga diri dari perbuatan yang haram, tercela, jauh dari tuduhan yang buruk, menjamin penguasaan dirinya saat senang dan marah, menjaga harga diri (*murū'ah*)
6. Sempurna pendengaran dan penglihatannya
7. Memiliki pengetahuan tentang hukum syariat di mana ilmu mencakup ilmu pokok dan cabangnya.¹⁴

Dalam dalil lainnya Dalam hadits lainnya, Nabi Muhammad saw. juga menjelaskan tentang balasan bagi hakim yang adil dan zalim. Zalim dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya bengis, tidak menaruh belas kasihan, tidak adil, kejam, menindas, menganiaya, dan berbuat sewenang-wenang.

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مَلَّازِمُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ جَدَّةَ عَنْ جَدِّهِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ أَبُو كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرُهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلُهُ فَلَهُ النَّارُ

Artinya:

Abu Hurairah dari Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Siapa pun yang menginginkan untuk menjadi hakim, kemudian keadilannya mengalahkan kezalimannya maka baginya surga, dan siapa pun yang kezalimannya mengalahkan keadilannya maka baginya neraka." (HR Abu Daud)

Dari ketentuan diatas jelas bahwa seorang hakim harus bersifat adil, memiliki pengetahuan yang mempuni dan cerdas, jauh dari sifat lalai dan tidak menyimpang dari hukum syariat. Dalil normatif seperti Al-Qur'an dan Hadis menekankan pentingnya bagi seorang hakim untuk menegakkan keadilan dan melarang melakukan kesalahan, penyimpangan serta mengikuti hawa nafsu. Prinsip ini berfungsi sebagai dasar normatif untuk menjatuhkan sanksi kepada hakim yang melakukan pelanggaran, misalnya menerima suap atau hadiah dari pihak yang berkepentingan karena hal ini dianggap khianat terhadap amanah yang dapat merusak kepercayaan masyarakat dan sistem peradilan.

Pengaturan yuridis yang berkaitan dengan sanksi bagi hakim yang melanggar hukum dan kode etik

Secara yuridis, pengaturan sanksi bagi hakim melanggar diatur dalam beberapa peraturan utama. Kode etik hakim diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009

¹⁴ Al-Mawardi, "al-Ahkām al-Sulthāniyyah wa al-Wilāyah al-Dīniyyah" (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1996). h. 46

tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Inti dari keputusan bersama ini mengatur perilaku hakim, baik yang diperbolehkan maupun yang dilarang dilakukan oleh hakim. Selain itu, Kode Etik Hakim yang disahkan pada Kongres Nasional ke-13 (MUNAS) IKAHI di Bandung mengatur substansi kode etik hakim, yang terdiri dari empat bab dan 12 pasal. Inti utama dari kode etik ini mencakup tugas, larangan, dan sanksi bagi hakim yang melanggar kode etik. Sanksi tersebut terdiri dari peringatan, penangguhan, dan pemberhentian sebagai anggota IKAHI.

Meskipun telah diatur dalam kode etik, cukup banyak hakim yang melanggar Kode Etik Hakim. Menurut data, Komisi Yudisial (KY) menerima 1.346 laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim selama tahun 2021. Sementara itu, Mahkamah Agung telah menjatuhkan sanksi kepada hakim yang melanggar kode etik, dengan total 52 hakim.¹⁵

Pembentukan kode etik dan pedoman perilaku hakim bertujuan untuk mencegah hakim dari perilaku sewenang-wenang dalam menjalani tugasnya. Pasal 5 dalam undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan kewajiban hakim dan hakim konstitusi untuk mematuhi kode etik dan pedoman perilaku serta tidak boleh mengabaikan hal tersebut saat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai penegak hukum.

Permasalahan kode etik dalam Islam adalah sistem moral yang berakar pada kepercayaan kepada tuhan dan ajaran agama, oleh karena itu al-Qur'an dan hadis yang telah menjelaskan tentang apa yang dianggap baik dan buruk, apa yang diperbolehkan dan dilarang, menjadi landasan utama dalam menentukan garis-garis panduan dalam perilaku sehari-hari berlandaskan prinsip-prinsip yang paling mendasar seperti tauhid, keadilan, dan *'amal ma'rūf nahi munkar*.

Berkenaan dengan etika hakim Rasulullah telah mengingatkan dan menegaskan poin-poin penting yang harus diperhatikan oleh hakim, antara lain:

1. Seorang hakim dilarang memutus suatu perkara apabila dalam kondisi diri yang tidak stabil. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya: "janganlah seorang hakim memutuskan perkara ketika marah" Malik menambahkan, tidak boleh juga dalam kondisi haus, lapar, takut dan kondisi-kondisi lainnya.
2. Larangan suap dalam pemutusan perkara
3. Larangan menerima hadiah

Ulama-ulama terdahulu sudah menetapkan dan memberikan penegasan mengenai adab-adab tertentu yang harus dimiliki serta dilakukan oleh seorang hakim, misalnya ketika seorang hakim berada di luar mahkamah/pengadilan, antara lain harus menjaga pergaulan dengan masyarakat umum yang ada di sekelilingnya serta sangat tidak diperbolehkan untuk menerima hadiah apapun dari pihak yang berperkara atau yang terkait dengan urusan jabatannya di pengadilan. Sedangkan pada saat pelaksanaan tugasnya, menurut Muhammad Salam Maskur, sebagaimana yang sudah dikutip oleh Abdul Manan, maka seorang hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak boleh memihak
2. Bersungguh-sungguh apabila memeriksa perkara
3. Memeriksa perkara dalam kondisi diri stabil (yakni tidak dalam kondisi susah, senang, marah, sakit, jenuh, gembira yang berlebih-lebihan, lapar ataupun mengantuk).

Sedangkan menurut Adil Mustafa basyuri, sebagaimana yang telah dikutip oleh Abdul Manan, *al-Adab al-Qādhi* meliputi:

1. Terbebas dari pergaulan oleh orang lain
2. Persidangan terbuka untuk umum
3. Tidak boleh membedakan pihak yang sedang berperkara

¹⁵ Djumardin, salim, "Analisis Terhadap sanksi etik Bagi hakim Yang melanggar kode etik hakim."

4. Harus berusaha mendamaikan para pihak
5. Adil dalam memberikan hak berbicara kepada pihak-pihak yang berperkara
6. Bertawakkal dalam setiap putusannya
7. Memberikan yang namanya hak ingkar pada pihak-pihak yang berperkara
8. Memperlakukan semua pihak dengan cara yang sama
9. Setiap putusan harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan syariat
10. Harus dapat melindungi pencari keadilan
11. Harus memandang sama kepada pihak-pihak
12. Memulai persidangan dengan ucapan yang sopan dan santun

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum telah ditekankan sejak awal oleh Rasulullah saw. dan disusun secara tegas dalam *risalat al-qada 'Umar bin Khattab*, yang menegaskan, "samakanlah di antara pihak dalam pandanganmu, dalam keadilanmu dan dalam majelismu." Pesan ini menggaris bawahi pentingnya perlakuan yang sama terhadap semua individu yang terlibat dalam proses peradilan, baik dalam pandangan hakim, perlakuan selama proses pemeriksaan perkara, maupun dalam pengambilan keputusan.

Sebagaimana yang dikutip Asadulloh Al-Faruq menurut Umar bin Abdul Aziz., bahwa seorang hakim dapat dikatakan sebagai hakim yang sempurna apabila terdapat dalam dirinya lima perkara, yaitu:

1. Mengetahui hukum-hukum yang telah diputuskan oleh hakim-hakim yang telah lalu
2. Bersih dari tamak
3. Dapat menahan dan mengendalikan amarah
4. Selalu meneladani para pemimpin-pemimpin agama yang terkenal
5. Selalu merundingkan sesuatu dengan para ahli

Sejarah peradilan Islam juga mencatat kasus pemecatan hakim yang dianggap tidak kompeten atau memiliki masalah etika, seperti pemecatan yang dilakukan oleh Khalifah Ali terhadap hakim Abu Aswad al-Du'ali karena dianggap terlalu banyak bicara dalam pengadilan saat pemeriksaan perkara. Keluhan tersebut menyebutkan bahwa perkataannya melampaui batas, melebihi proses dialog antara pihak yang bersengketa, yakni penggugat dan tergugat. Kejadian ini mencerminkan standar etika yang ketat dalam sistem peradilan Islam, yang seharusnya dijadikan acuan bagi sistem peradilan Islam (Peradilan Agama) pada masa sekarang.¹⁶

Pemahaman tentang etika hakim dalam perspektif Islam yang telah dijelaskan secara rinci di atas dapat dibandingkan dengan isi kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 3 peraturan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012/02/PB/P/KY/09/2012 yang menegaskan:

1. Panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. Independensi hakim dan pengadilan
 - b. Praduga tak bersalah
 - c. Penghargaan terhadap profesi hakim dan pengadilan
 - d. Transparansi
 - e. Akuntabilitas
 - f. Kehati-hatian dan kerahasiaan
 - g. Obyektivitas
 - h. Efektifitas dan efisiensi
 - i. Perlakuan yang sama

¹⁶Abdul Halim Talhim, "Dinamika Pemikiran Peradaban Islam Masa Rasulullah Hingga Dinasti Usmaniah dan Indonesia" (Gowa: CV Tohar Media, 2024). h. 122-125

j. Kemitraan¹⁷

Selanjutnya dalam pasal 4 sudah ditegaskan kewajiban dan larangan bagi seorang hakim. Kewajiban dan larangan bagi hakim telah dijabarkan dari sepuluh prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim, yaitu:

1. Berperilaku adil
2. Berperilaku jujur
3. Berperilaku arif dan bijaksana
4. Bersikap mandiri
5. Berintegrasi tinggi
6. Bertanggung jawab
7. Menjunjung tinggi harga diri
8. Berdisiplin tinggi
9. Berperilaku rendah hati
10. Bersikap profesional¹⁸

Jenis-Jenis sanksi yang Diatur dalam Kode Etik Hakim

Sanksi merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada hakim ketika terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim yang telah ditetapkan. Sanksi telah diatur secara rinci dalam Pasal 19 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 yang secara khusus membahas Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sanksi dikategorikan ke dalam tiga jenis utama mencakup tingkatan pelanggaran dan konsekwensi pada sifat pelanggarannya, yang meliputi:¹⁹

1. Sanksi ringan

Sanksi ringan mencakup pelanggaran administratif atau etik minor, tanpa dampak serius berupa terlambat meyidangkan perkara tanpa alasan syar'i, bersikap tidak sopan dalam persidangan, dan kelalaian administratif (berkas tidak lengkap atau lupa menandatangani putusan tepat waktu).

2. Sanksi sedang

Sanksi sedang mencakup pelanggaran etik serius, berulang atau berdampak pada kepercayaan publik yakni, berkomunikasi berkomunikasi tidak patut dengan salah satu pihak berperkara, konflik kepentingan yang tidak sampai menerima suap, pelanggaran etik berulang setelah telah diberi sanksi ringan, dan penyalahgunaan jabatan non-finansial (memengaruhi proses perkara)

3. Sanksi berat.

Sanksi berat terdiri dari pelanggaran hukum dan etik berat, termasuk merusak keadilan dan integritas peradilan seperti menerima suap, mengatur putusan perkara, penyalahgunaan wewenang yang merugikan pihak berperkara, dan memalsukan dokumen putusan,

Sanksi ringan terdiri dari:

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Sanksi sedang terdiri dari:

1. penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun
2. penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun

¹⁷ Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012

¹⁸ Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012

¹⁹ Djumardin, salim, "Analisis Terhadap sanksi etik Bagi hakim Yang melanggar kode etik hakim."

3. penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun
4. hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan
5. mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah
6. pembatalan atau penangguhan promosi.

Sanksi berat terdiri dari:

1. pembebasan dari jabatan
2. Hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun
3. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun²⁰

Ketua Komisi Yudisial (KY), Amzulian Rifai, menyampaikan laporan tahunan KY tahun 2023. KY berkomitmen meningkatkan kualitas dan integritas hakim. "KY dalam laporannya sepanjang tahun 2023 mengatakan telah menerima 3.593 laporan dan tembusan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Dia menjelaskan ada 42 hakim yang dijatuhi sanksi karena terbukti melanggar KEPPH. Sebanyak 15 hakim dijatuhi sanksi ringan, 10 hakim dijatuhi sanksi sedang, dan 17 hakim dijatuhi sanksi berat.²¹

Implikasi dari Pelanggaran Adab dan Etika Hakim Terhadap Kepercayaan Masyarakat

Seorang hakim harus benar-benar memperhatikan adab dan etika seorang hakim. Pelanggaran adab dan etika hakim memiliki implikasi yang sangat serius terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, dan bisa dinilai buruk apabila melanggar adab dan etika. Adapun beberapa implikasi utama yaitu:

1. Penurunan kepercayaan Masyarakat: pelanggaran adab dan etika hakim dapat menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem peradilan. Masyarakat akan merasa bahwa hakim tidak bertindak dengan objektif dan adil, melainkan mungkin dipengaruhi oleh motif atau kepentingan pribadi.
2. Ketidakadilan persepsi: pelanggaran etika hakim dapat menghasilkan persepsi bahwa keputusan-keputusan pengadilan tidak didasarkan pada hukum dan bukti yang sah, tetapi mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak terkait dengan keadilan. Hal ini dapat merusak keyakinan masyarakat akan keadilan sistem peradilan.
3. Ketidakpuasan dan ketidakstabilan sosial: ketika masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem peradilan, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan yang lebih luas dalam masyarakat. Ketidakpuasan ini bisa berujung pada ketidakstabilan sosial karena masyarakat merasakan tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan merasa tidak memiliki saluran yang efektif untuk menyelesaikan konflik atau ketidaksetujuan.
4. Kerusakan legitimasi: pelanggaran hakim dan etika hakim juga dapat merusak legitimasi sistem peradilan secara keseluruhan. Jika masyarakat kehilangan keyakinan bahwa sistem peradilan merupakan lembaga yang dapat diandalkan untuk menegakkan keadilan, maka legitimasi dan otoritas pengadilan akan terkikis.
5. Menyuburkan budaya kebencian dan ketidakpercayaan: pelanggaran etika hakim dapat menyuburkan budaya kebencian dan ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan. Hal ini bisa mengarah pada retorika anti sistem dan penolakan terhadap otoritas hukum, yang pada gilirannya dapat menciptakan lingkungan sosial yang tidak stabil dan memperparah ketidaksetujuan terhadap pemerintah dan hukum.

²⁰ Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012/02/PB/P/KY/09/2012

²¹ Detiknews "KY Catat 42 Hakim Langgar Etik Sepanjang 2023, 17 Dijatuhi Sanksi Berat" <https://news.detik.com/berita/d-7274822/ky-catat-42-hakim-langgar-etik-sepanjang-2023-17-dijatuhi-sanksi-berat>. (08 Desember 2025).

Dengan demikian, pelanggaran adab dan etika hakim memiliki dampak yang luas dan serius terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, dan dapat mengancam fondasi keadilan dan kestabilan sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk selalu menjaga tinggi standar moral dan etika serta bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan objektivitas.²²

SIMPULAN

1. Menurut perspektif fikih al-Qadha, penegakan sanksi terhadap hakim didasarkan pada prinsip kepercayaan, keadilan, dan larangan mengikuti hawa nafsu serta kepentingan pribadi, sebagaimana ditekankan dalam Al-Qur'an dan hadits. Seorang hakim yang menyimpang dianggap telah mengkhianati kepercayaannya dan merugikan kepentingan publik. Prinsip normatif ini berfungsi sebagai dasar moral dan syari'i untuk menjatuhkan sanksi apabila terjadi pelanggaran.
2. Hukum positif Indonesia mengatur sanksi bagi hakim melalui Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Komisi Yudisial, dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Sanksi dibagi menjadi tiga kategori: ringan, sedang, dan berat. Mekanisme pengawasan dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, dengan tujuan menjaga independensi maupun akuntabilitas peradilan.
3. Pelanggaran etika yudisial memiliki dampak langsung terhadap menurunnya kepercayaan publik pada lembaga peradilan. Publik mungkin menganggap keputusan hakim tidak objektif dan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, sehingga merusak legitimasi pengadilan dan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial. Penegakan etika dan sanksi yang tegas adalah kunci untuk menjaga martabat lembaga peradilan.

REFERENSI

- Al-Mawardi, "al-Ahkām al-Sulthāniyyah wa al-Wilayāh al-Dīniyyah" (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1996). h. 46
- Al-Tuwaijri, Syaikh Muhammad bin Ibrahim, *Ringkasan Fiqih Islam (8)*, ed. oleh Eko Haryanto Abu Ziyad & Mohammad Latif., no. 8 (Islamhouse, 2009)
- Bima, Naufal, Zaki Putra, dan Lutfian Ubaidillah, "Tinjauan Yuridis Atas Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 90 / PUU- XXI / 2023," *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2.1 (2024), hal. 1–10
- Detiknews "KY Catat 42 Hakim Langgar Etik Sepanjang 2023, 17 Dijatuhi Sanksi Berat" <https://news.detik.com/berita/d-7274822/ky-catat-42-hakim-langgar-etik-sepanjang-2023-17-dijatuhi-sanksi-berat>. (08 Desember 2025).
- Djumardin, salim, Eduardus, "Analisis Terhadap sanksi etik Bagi hakim Yang melanggar kode etik hakim," *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4.2 (2023)
- Kosim, *Fikih Peradilan*, 2 ed. (Yogyakarta: Diandra Press Yogyakarta Anggota IKAPI, 2012)
- Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012/02/PB/P/KY/09/2012
- Al-Sa'di, Abdurrahmān bin Nahir al-Sa'di, *Tafsir al-Qur'ān* (Cet. II; Dār Ibn al-Jauzi, KSA, 1426 H), h. 346.
- Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2013). h. 9
- Tallim, Abdul Halim, "Dinamika Pemikiran Peradaban Islam Masa Rasulullah Hingga Dinasti Usmaniah dan Indonesia" (Gowa: CV Tohar Media, 2024). h. 131-132

²² Abdul Halim Tallim, "Dinamika Pemikiran Peradaban Islam Masa Rasulullah Hingga Dinasti Usmaniah dan Indonesia" (Gowa: CV Tohar Media, 2024). h. 131-132



TambahPinter.com “Perbedaan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris: Mendekati Hukum dengan Pendekatan yang Berbeda”. Situs Resmi TambahPinter.com. (21 September 2025).